



**PUTUSAN**  
**Nomor 701/B/PK/PJK/2016**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH AGUNG**

Memeriksa permohonan peninjauan kembali perkara pajak telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

**DIREKTUR JENDERAL PAJAK**, tempat kedudukan di Jalan Jenderal Gatot Subroto Nomor 40-42 Jakarta, dalam hal ini memberi kuasa kepada :

1. CATUR RINI WIDOSARI, Direktur Keberatan dan Banding, Direktorat Jenderal Pajak.
2. BUDI CHRISTIADI, Kasubdit Peninjauan Kembali dan Evaluasi, Direktorat Keberatan dan Banding.
3. FARCHAN ILYAS, Kepala Seksi Peninjauan Kembali, Subdit Peninjauan Kembali dan Evaluasi, Direktorat Keberatan dan Banding.
4. FAHMI AHMAD, Penelaah Keberatan, Subdit Peninjauan Kembali dan Evaluasi, Direktorat Keberatan dan Banding.

Keempatnya berkedudukan di Kantor Pusat Direktorat Jenderal Pajak, Jalan Jenderal Gatot Subroto Nomor 40-42 Jakarta, berdasarkan Surat Kuasa Khusus No. SKU-984/PJ./2014 tanggal 11 April 2014;

**Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Terbanding;**

**melawan:**

**PT. CATURWANGSA INDAH**, beralamat di Jalan Mayor Sl. Tobing No. 46, Tasikmalaya;

**Termohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon Banding;**

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat yang bersangkutan ternyata Pemohon Peninjauan Kembali dahulu sebagai Terbanding, telah mengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.47898/PP/M.X/15/2013, Tanggal 23 Oktober 2013 yang telah berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan Termohon Peninjauan Kembali dahulu sebagai Pemohon Banding, dengan posita perkara sebagai berikut:



**ASPEK FORMAL**

Bahwa Surat Keputusan Terbanding Nomor: KEP-1092/WPJ.09/BD.06/2011 diterbitkan tanggal 15 Juni 2011, sehingga Surat Banding yang Pemohon Banding ajukan telah memenuhi jangka waktu 3 (tiga) bulan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat(2) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002;

**ASPEK MATERIAL**

Bahwa yang menjadi pokok sengketa di dalam banding ini adalah diterbitkannya Surat Keputusan Terbanding Nomor: KEP-1092/WPJ.09/BD.06/2011 tanggal 15 Juni 2011, yang tetap mempertahankan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Penghasilan Badan Tahun 2008 Nomor: 00003/206/08/ 425/10 tanggal 16 April 2010 jo. KEP-00026/WPJ.09/KP.0703/2010 tanggal 25 Agustus 2010 sebesar Rp. 7.520.690.800,00 (terbilang: tujuh milyar lima ratus dua puluh juta enam ratus sembilan puluh ribu delapan ratus rupiah), yang tidak sesuai dengan perhitungan Pemohon Banding, yaitu sebagai berikut :

Bahwa Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar tersebut merupakan hasil pemeriksaan oleh Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jawa Barat I - Kantor Pelayanan Pajak Pratama Tasikmalaya, dengan perhitungan sesuai dengan lampiran Berita Acara Hasil Pemeriksaan adalah sebagai berikut :

Uraian	Pemohon Banding (Rp)	Terbanding (Rp)	Koreksi (Rp)
Peredaran Usaha	52.233.014.817,0	71.635.800.332,00	19.402.785.515,0
Harga Pokok Penjualan	49.132.652.952,0	49.132.487.202,00	(165.750,00)
Laba Bruto	3.100.361.865,00	22.503.313.130,00	19.402.951.265,0
Biaya Usaha	2.025.509.464,00	1.995.718.676,00	(29.790.788,00)
Penghasilan neto dalam negeri	1.074.852.401,00	20.507.594.454,00	19.432.742.053,0
Kompensasi Kerugian	0,00	0,00	0,00
Penghasilan Kena Pajak	1.074.852.401,00	20.507.594.454,00	19.432.742.053,0
PPh Terutang	304.955.600,00	6.134.778.200,00	0,00
Kredit Pajak	437.285.170,00	437.285.170,00	0,00
Pajak Penghasilan yang kurang dibayar	(132.329.560,00)	5.697.493.030,00	0,00
Sanksi Administrasi :			
a. Bunga Pasal 13 (2) KUP	0,00	1.823.197.770,00	0,00
Jml PPh YMH Dibayar	(132.329.560,00)	7.520.690.800,00	0,00

Bahwa perbedaan perhitungan yang utama adalah : koreksi positif peredaran usaha sebesar Rp. 19.402.785.515,00 merupakan selisih dari penghasilan kegiatan maklon menurut Terbanding yang belum dilaporkan oleh Pemohon, dimana dasar penetapan perhitungan koreksi positif terhadap peredaran usaha yang dilakukan oleh Terbanding merupakan kegiatan dari estimasi dan/atau



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

analisa data dengan bersumber dari data-data Surat Pemberitahuan Tahunan Badan Tahun 2007, sebagai berikut :

(Pemakaian Solar dan HSD Tahun 2008 dibagi Pemakaian Solar Tahun 2007) x Omset Maklon Th.2007) - Omset Maklon yang telah dilaporkan Pemohon Banding Th.2008 “

Bahwa dari estimasi dan/atau analisa koreksi positif peredaran usaha yang dilakukan oleh Terbanding, dalam Daftar Temuan Pemeriksaan Pajak Masa Pajak Januari sampai dengan Desember 2008 berdasarkan Surat Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan Nomor : PHP-25/WPJ.09/KP.0705/2010 tanggal 30 Maret 2010 dinyatakan hasil estimasi dan/atau analisa tersebut merupakan penghasilan dari kegiatan maklon yang belum dilaporkan berkaitan dengan peningkatan pemakaian solar dan high speed diesel yang cukup signifikan;

Bahwa Pemohon Banding berkeberatan dengan koreksi positif atas Peredaran Usaha karena pihak Terbanding dalam melakukan koreksi positif hanya berdasarkan estimasi dan/atau analisa pemakaian Solar dan HSD Tahun 2008 dibandingkan pemakaian solar dalam Tahun 2007, tanpa mempertimbangkan bukti-bukti, dokumen serta catatan-catatan dari Pemohon atau koreksi positif yang dilakukan Terbanding tidak didukung oleh bukti;

Bahwa pengertian pemeriksaan pajak menurut ketentuan undang-undang yang berlaku bahwa pemeriksaan pajak menekankan pada pemeriksaan bukti-bukti yang dapat berupa buku-buku, dokumen dan catatan-catatan yang dibuat oleh Pemohon Banding sesuai dengan Standar Pemeriksaan yang dimaksud dalam Pasal 8 huruf c Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 199/KMK.03/2007 tanggal 28 Desember 2007 tentang Tata Cara Pemeriksaan Pajak berbunyi :

"Temuan Pemeriksa harus didasarkan pada bukti kompeten yang cukup dan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.";

Bahwa sehingga penetapan koreksi positif terhadap Peredaran Usaha Pemohon Banding Tahun 2008 yang berdasarkan estimasi dan/atau analisa terhadap pemakaian Solar/HSD Tahun 2008 dengan data perbandingan pemakaian Solar/HSD Tahun 2007 yang dilakukan oleh Terbanding tidak sejalan dengan maksud dan jiwa dari Pasal 1 angka 25 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 dan Standar Pemeriksaan dari Pasal 8 huruf c Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor : 199/KMK.03/2007 tanggal 28 Desember 2007

Halaman 3 dari 25 halaman Putusan Nomor 701/B/PK/PJK/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tentang Tata Cara Pemeriksaan Pajak tersebut, dimana pihak Terbanding dalam melakukan pemeriksaan pajak Tahun 2008 telah mengabaikan dan/atau tidak mematuhi prosedur dan tata cara perpajakan yang telah ditentukan oleh Undang-Undang Perpajakan khususnya Undang-undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan dan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor : 199 /1011K.03 /2007 tanggal 28 Desember 2007 Tentang Tata Cara Pemeriksaan Pajak;

Bahwa Koreksi Positif Peredaran Usaha yang ditetapkan Terbanding berdasarkan estimasi dan/atau analisa yang dibuat Terbanding sendiri, dengan tidak memperhatikan dan/atau mengabaikan dokumen-dokumen yang dimiliki oleh Pemohon sebagai berikut :

Bahwa untuk Kegiatan Jasa Maklon, Pemohon dalam menerima pekerjaan Jasa Maklon harus berdasarkan kontrak/order dari pemberi pesanan sehingga Pemohon tidak akan melakukan kegiatan Jasa Maklon apabila tanpa adanya kontrak tersebut, dalam hal ini Terbanding tidak dapat memperlihatkan bukti-bukti/dokumen-dokumen yang berhubungan dengan kegiatan Jasa Maklon Pemohon melalui kontrak/ order pesanan, penerimaan arus uang kas/bank maupun dokumen-dokumen pengiriman atas pesanan tersebut;

Bahwa dalam Tahun 2008 Pihak PLN sebagai pemasok listrik melakukan pemadaman listrik secara bergilir akibat defisitnya pasokan Sistem Jawa, Madura dan Bali sehingga Pemohon menggunakan genset yang berbahan bakar solar untuk menggantikan arus listrik dari PLN tersebut;

Bahwa dalam Tahun 2008 perusahaan mengalami in-efisiensi atas penggunaan mesin produksi (sering mengalami kerusakan) sehingga pemakaian solar meningkat;

Bahwa pemakaian Solar/HSD hanyalah salah satu komponen dari komponen biaya-biaya dalam menghasilkan pekerjaan jasa maklon yang dilakukan Pemohon Banding;

Bahwa menurut Pemohon Banding, Perhitungan Pajak Penghasilan Badan Tahun 2008 adalah sebagai berikut :

Uraian	Pemohon Banding (Rp)
Peredaran Usaha	52.233.014.817,00
Harga Pokok Penjualan	49.132.652.952,00
Laba Bruto	3.100.361.865,00
Biaya Usaha	2.025.509.464,00
Penghasilan neto dalam negeri	1.074.852.401,00
Kompensasi Kerugian	0,00
Penghasilan Kena Pajak	1.074.852.401,00



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PPh Terutang	304.955.600,00
Kredit Pajak	437.285.170,00
Pajak Penghasilan yang kurang dibayar	(132.329.560,00)
Sanksi Administrasi : - Bunga Pasal 13(2) KUP	0,00
Jumlah PPh yang masih harus dibayar	(132.329.560,00)

Bahwa bertitik tolak dari hal-hal uraian di atas, maka Pemohon Banding memohon agar Majelis Pengadilan Pajak untuk dapat berkenan menerima dan memeriksa permohonan banding yang Pemohon Banding ajukan dan dengan memberikan putusan sebagai berikut :

## PRIMAIR

- Mengabulkan Permohonan Banding untuk seluruhnya,
- Membatalkan Surat Keputusan Terbanding Nomor: KEP-1092/WPJ.09/BD.06/2011 tanggal 15 Juni 2011 serta Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Penghasilan Badan Tahun 2008 Nomor: 00003/206/08/425/10 tanggal 16 April 2010 jo. KEP-00026/WPJ.09/KP.0703/2010 tanggal 25 Agustus 2010 sebesar Rp. 7.520.690.800,00 (terbilang: tujuh milyar lima ratus dua puluh juta enam ratus sembilan puluh ribu delapan ratus rupiah),
- Menyatakan bahwa perhitungan Pemohon atas Pajak Penghasilan Badan Tahun 2008 sebagai mana tercantum diatas, terdapat Lebih Bayar Rp.123.392.270,00 (terbilang: seratus dua puluh tiga juta tiga ratus sembilan puluh dua ribu dua ratus tujuh puluh rupiah) telah didasarkan pada perhitungan yang tepat dan benar;

Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.47898/PP/M.X/15/2013, Tanggal 23 Oktober 2013 yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:

Menyatakan mengabulkan seluruhnya permohonan banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor: KEP-1092/WPJ.09/BD.06/2011 tanggal 15 Juni 2011 tentang Keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Penghasilan Badan Tahun Pajak 2008 Nomor: 00003/206/08/425/10 tanggal 16 April 2010 jo. KEP-00026/WPJ.09/KP.0703/2010 tanggal 25 Agustus 2010, atas nama: PT. Caturwangsa Indah, NPWP 01.445.497.9-425.000, Jenis Usaha : --, beralamat di Jalan Mayor Sl. Tobing No. 46, Tasikmalaya, sehingga penghitungan Pajak Penghasilan Badan Tahun 2009 menjadi sebagai berikut:

Uraian	(Rp)
Peredaran Usaha	52.233.014.817,00
Harga Pokok Penjualan	49.132.487.202,00





Laba Bruto	3.100.527.615,00
Biaya Usaha	1.995.718.676,00
Penghasilan neto dalam negeri	1.104.808.939,00
Kompensasi Kerugian	0,00
Penghasilan Kena Pajak	1.104.808.939,00
PPh Terutang	313.942.682,00
Kredit Pajak	437.285.170,00
Pajak Penghasilan yang kurang (lebih) dibayar	(123.342.488,00)

Menimbang, bahwa sesudah putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap yaitu Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.47898/PP/M.X/15/2013, Tanggal 23 Oktober 2013, diberitahukan kepada Pemohon Peninjauan Kembali pada Tanggal 28 Januari 2014, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Peninjauan Kembali dengan perantaraan kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor SKU-984/PJ./2014, Tanggal 11 April 2014, diajukan permohonan peninjauan kembali secara tertulis di Kepaniteraan Pengadilan Pajak pada Tanggal 23 April 2014, dengan disertai alasan-alasannya yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Pajak tersebut pada Tanggal 23 April 2014;

Menimbang, bahwa tentang permohonan peninjauan kembali tersebut telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama pada Tanggal 12 Februari 2015, kemudian terhadapnya oleh pihak lawannya diajukan Jawaban yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Pajak tersebut pada Tanggal 11 Maret 2015;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan oleh Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, *juncto* Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, maka permohonan peninjauan kembali tersebut secara formal dapat diterima;

#### **ALASAN PENINJAUAN KEMBALI**

Menimbang, bahwa Pemohon Peninjauan Kembali telah mengajukan alasan Peninjauan Kembali yang pada pokoknya sebagai berikut:

Tentang Pokok Sengketa Pengajuan Peninjauan Kembali

Bahwa yang menjadi pokok sengketa dalam permohonan Peninjauan Kembali ini adalah :

Koreksi Peredaran Usaha Tahun Pajak 2008 sebesar Rp19.402.785.515,00 yang tidak dipertahankan oleh Majelis Hakim Pengadilan Pajak.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tentang Pembahasan Pokok Sengketa Peninjauan Kembali

Bahwa setelah Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) membaca, memeriksa dan meneliti Putusan Pengadilan Pajak Nomor : Put.47898/PP/M.X/15/2013 tanggal 23 Oktober 2013, maka dengan ini menyatakan sangat keberatan atas putusan Pengadilan Pajak tersebut, karena pertimbangan hukum yang keliru dan telah mengabaikan fakta-fakta hukum (*rechtsfeit*) dan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku dalam pemeriksaan Banding di Pengadilan Pajak atau setidaknya telah membuat suatu kekhilafan baik berupa *error facti* maupun *error juris* dalam membuat pertimbangan-pertimbangan hukumnya, sehingga pertimbangan hukum dan penerapan dasar hukum yang telah digunakan menjadi tidak tepat serta menghasilkan putusan yang nyata-nyata tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan (*contra legem*), khususnya peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku.

1. Bahwa pendapat Majelis Hakim Pengadilan Pajak atas sengketa peninjauan kembali ini sebagaimana tertuang dalam putusan *a quo*, antara lain berbunyi sebagai berikut:

Halaman 22 – 23 :

Bahwa Peredaran Usaha menurut Pemohon Banding sebesar Rp.52.233.014.817,00 sedangkan menurut Terbanding sebesar Rp.71.635.800.332,00 sehingga terdapat Koreksi sebesar Rp.19.402.785.515,00;

Bahwa menurut Pemohon Banding, selama Tahun 2008 Pemohon Banding hanya menerima Imbalan Jasa Maklon dari PT. Total Chemindo Loka dengan nilai Rp.11.543.392.251,00;

Bahwa menurut data dari Lawan Transaksi, yaitu PT. Total Chemindo Loka, selama Tahun 2008, DPP atas Jasa Maklon kepada Pemohon Banding adalah sebesar Rp.11.543.392.251,00

Bahwa berdasarkan bukti bukti yang telah disampaikan oleh Pemohon Banding dan Terbanding, Majelis selanjutnya berkesimpulan bahwa Koreksi Terbanding terhadap Peredaran Usaha sebesar Rp.19.402.785.515,00 tidak dapat dipertahankan;

2. Bahwa ketentuan perundang-undangan yang digunakan sebagai dasar pengajuan Peninjauan Kembali dalam perkara *a quo* adalah sebagai berikut:

2.1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak



Pasal 69 ayat (1)

Alat bukti dapat berupa:

- a. surat atau tulisan;
- b. keterangan ahli;
- c. keterangan para saksi;
- d. pengakuan para pihak; dan/atau
- e. pengetahuan Hakim

Pasal 76

Hakim menentukan apa yang harus dibuktikan, beban pembuktian beserta penilaian pembuktian dan untuk sahnya pembuktian diperlukan paling sedikit 2 (dua) alat bukti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (1).

Penjelasan :

Pasal ini memuat ketentuan dalam rangka menentukan kebenaran materiil, sesuai dengan asas yang dianut dalam Undang-undang perpajakan.

Oleh karena itu, Hakim berupaya untuk menentukan apa yang harus dibuktikan, beban pembuktian, penilaian yang adil bagi para pihak dan sahnya bukti dari fakta yang terungkap dalam persidangan, tidak terbatas pada fakta dan hal-hal yang diajukan oleh para pihak.

Dalam persidangan para pihak tetap dapat mengemukakan hal baru, yang dalam Banding atau Gugatan, Surat Uraian Banding, atau bantahan, atau tanggapan, belum diungkapkan.

Pemohon Banding atau penggugat tidak harus hadir dalam sidang, karena itu fakta atau hal-hal baru yang dikemukakan terbanding atau tergugat harus diberitahukan kepada pemohon Banding atau penggugat untuk diberikan jawaban.

Pasal 78

Putusan Pengadilan Pajak diambil berdasarkan hasil penilaian pembuktian, dan berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan yang bersangkutan, serta berdasarkan keyakinan Hakim

Penjelasan :

Keyakinan Hakim didasarkan pada penilaian pembuktian dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan.

- 2.2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008.





## Pasal 4 ayat (1)

Yang menjadi Objek Pajak adalah penghasilan yaitu setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan Wajib Pajak yang bersangkutan, dengan nama dan dalam bentuk apapun.

3. Bahwa berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku dan berdasarkan hasil pemeriksaan sengketa banding di Pengadilan Pajak sebagaimana yang telah dituangkan dalam Putusan Pengadilan Pajak Nomor: Put.47898/PP/M.X/15/2013 tanggal 23 Oktober 2013 serta berdasarkan penelitian atas dokumen-dokumen milik Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) dan fakta-fakta yang nyata-nyata terungkap pada persidangan, maka Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) menyatakan sangat keberatan dengan pendapat Majelis Hakim Pengadilan Pajak sebagaimana diuraikan pada Butir V.1. di atas dengan alasan sebagai berikut:

3. 1. Bahwa yang menjadi pokok sengketa dalam banding adalah sengketa mengenai pembuktian yaitu terkait koreksi positif peredaran usaha sebesar Rp19.402.785.515,00 yang kurang dilaporkan Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) dalam SPT Tahunan PPh Badan Tahun Pajak 2008 disebabkan karena didasarkan pada hasil analisa Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) terhadap pemakaian solar antara tahun 2008 dan tahun sebelumnya, dimana analisa dilakukan karena kenaikan penggunaan solar yang signifikan dan kegiatan maklon yang tidak ada perjanjiannya.
3. 2. Bahwa karena pokok sengketa banding peredaran usaha adalah sengketa mengenai pembuktian maka dalam persidangan telah dilakukan uji bukti pada tanggal 19 April 2012 dan 26 April 2012, dengan hasil adalah sebagai berikut :

### Bukti Yang Disampaikan

1. Rekapitulasi Faktur Pajak Keluaran Januari 2008 s/d Maret 2008,
2. Fotokopi Faktur Pajak Keluaran yang diterbitkan oleh Pemohon Banding Tahun Pajak 2008 alas nama Pembeli PT Total Chemindo Loka periode Januari 2008 s/d November 2008;
3. Fotokopi rekening Koran BCA KPU Tasikmalaya Nomor Rekening 0543072190 periode Februari 2008 s/d November 2008 atas nama Pemohon Banding;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Rekapitulasi pelaporan Pajak Pertambahan Nilai Masa Januari 2008 s/d desember 2008 atas nama Pemohon Banding;
5. Laporan Arus piutang atas nama Pemohon Banding;
6. Fotokopi Surat PT PLN (Persero) Distribusi Jawa Barat dan Banten, Area Pelayanan dan Jaringan Tasikmalaya-UPS Kota Tasikmalaya mengenai jadwal pemedaman Listrik Tahun 2008;
7. Fotokopi SPT Masa Pajak Pertambahan Nilai periode Januari 2008 s/d November 2008 atas nama PT Total Chemindo Loka sebagai Pajak Masukan atas kegiatan Maklon dari Pemohon Banding;
8. Fotokopi Bukti Pembayaran yang dilakukan oleh PT Total Chemindo Loka ke Pemohon Banding atas kegiatan Maklon Tahun 2008;
9. Fotokopi Bukti Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 23 dari PT Total Chemindo Loka ke Pemohon Banding atas kegiatan maklon Januari 2008 s/d November 2008;

Menurut Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding)

Koreksi positif peredaran usaha Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) dilakukan berdasarkan analisa pemakaian solar;

Analisa ini digunakan Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) sebagai dasar mengkoreksi peredaran usaha karena pada saat penelitian / pemeriksaan Laporan keuangan Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) secara komparatif diketahui bahwa nilai pembelian solar meningkat hingga 170% dibandingkan dengan tahun sebelumnya (2007);

Pada saat pemeriksaan Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) telah mencoba untuk mengklarifikasikan masalah kenaikan pembelian solar ini.

Atas permintaan klarifikasi dari Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) ini, Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) menyerahkan data mengenai "Rincian Perbedaan Solar Tahun 2007 dan 2008" (terlampir) dan menyatakan bahwa kenaikan pembelian solar ini terjadi karena adanya peningkatan penjualan powder dimana powder ini diproduksi untuk dijual Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) sendiri dan juga atas pesanan dari PT Total Chemindo Loka (maklon).

Dalam "Rincian Perbedaan Solar Tahun 2007 dan Tahun 2008" yang diserahkan Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Banding) pada saat pemeriksaan, Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) menyimpulkan bahwa perhitungan penjualannya berdasarkan jenis barang yang dijual dengan rincian sebagai berikut:

Penjualan Powder	(meningkat 15,39%)	Rp	29.863.392.251
Penjualan Cream	(menurun 15,39%)	Rp	22.306.772.566
Penjualan Batangan	(menurun 0,60%)	Rp	62.850.000
Total Penjualan		Rp	52.233.014.817

Penjualan powder di atas, Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) memerinci lagi sebagai berikut:

Penjualan Powder sendiri	Rp	18.320.000.000
Kegiatan Maklon untuk PT Total Chemindo Loka	Rp	11.543.392.251
Total Penjualan Powder	Rp	29.863.392.251

Berdasarkan data dari Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) tersebut di atas diketahui bahwa kenaikan penjualan powder hanya sebesar 15,99%, sedangkan kenaikan pembelian solar yang digunakan Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) untuk memproduksi powder naik hingga 170%;

Atas dasar tersebut, Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) tetap menggunakan analisa pemakaian solar sebagai dasar koreksi dimana terdapat penjualan powder (dijual sendiri maupun maklon) yang tidak dilaporkan Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding);

Koreksi berdasarkan Analisa Pemakaian Solar tersebut telah diberitahukan kepada Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) melalui Surat Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan (SPHP) Nomor: PHP-25/WPJ.09/KP.0705/2010 tanggal 30 Maret 2010;

Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) menanggapi SPHP tersebut dengan mengirimkan Surat Tanggapan Nomor: 005/CWI/04/2010 tanggal 5 April 2010, dengan menyatakan bahwa Penjualan Powder untuk Tahun 2008 adalah sebesar Rp.34.015.094.482,00 dengan rincian sebagai berikut:

Penjualan Lokal	Rp	20.510.317.554
Penjualan Maklon	Rp	11.543.392.251
Penjualan Ekspor	Rp	1.961.384.677
Total Penjualan Powder	Rp	34.015.094.482

Oleh karena anggapan Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) di atas tidak menjawab analisa pemakaian solar



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) dan bahkan Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) menjelaskan dengan penjualan powder yang nilainya berbeda dengan pada saat data di pemeriksaan, maka Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) mempertahankan hasil temuannya sebagai koreksi peredaran usaha;

Pada saat persidangan, Majelis Hakim Pengadilan Pajak memerintahkan kepada Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) dan Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) untuk melakukan Uji Kebenaran Materi atas data-data/bukti-bukti yang ditunjuk oleh Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding);

Berdasarkan data "Rincian Perbedaan Solar 2007 dan 2008", Surat Tanggapan Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) Nomor : 005/CWI/04/2010 tanggal 5 April 2010 dan bukti-bukti yang ditunjukkan pada saat Uji Kebenaran Materi, Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) dapat menjelaskan hal-hal sebagai berikut:

- a) Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) telah menunjukkan transaksi Maklon penjualan powder dengan PT Total Chemindo Loka adalah sebesar Rp11.543.392.251,00;
- b) Dalam data "Rincian Perbedaan Solar 2007 dan 2008", diketahui bahwa penjualan ekspor Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) adalah sebesar Rp. 1.961.384.677,00 dan dalam Surat Tanggapan Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) Nomor : 005/CWI/04/2010 tanggal 5 April 2010 diketahui Penjualan Ekspor Powder adalah sebesar Rp1.961.384.677,00, dari Kedua data tersebut dapat disimpulkan bahwa penjualan ekspor yang dilakukan Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) adalah penjualan powder;
- c) Dalam data "Rincian Perbedaan Solar 2007 dan 2008", diketahui Penjualan Lokal (Cream+Powder+Batangan) adalah sebesar Rp.38.728.237.889,00, Penjualan Cream sebesar Rp.22.306.772.566,00, dan Penjualan Batangan sebesar Rp.62.850.000,00, jadi berdasarkan data dari Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) pada saat pemeriksaan tersebut diketahui bahwa penjualan lokal powder

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah sebesar Rp. 16.358.615.323,00, sedangkan berdasarkan Surat Tanggapan Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) atas SPHP Nomor: 005/CWI/04/2010 tanggal 5 April 2010 dinyatakan bahwa penjualan lokal powder sebesar Rp20.510.317.554,00;

- d) Bahwa dari keterangan pada poin a sd c di atas, dapat disimpulkan bahwa penjualan powder Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) adalah sebagai berikut :

Penjualan Powder	cfm Tanggapan (Rp)	cfm Data Pemohon Banding (Rp)	Selisih (Rp)
Ekspor	1.961.384.677	1.961.384.677	-
Lokal	20.510.317.554	16.358.615.323	4.151.702.231
Maklon	11.543.392.251	11.543.392.251	-
Total	34.015.094.482	29.863.392.251	4.151.702.231

Selisih sebesar Rp. 4.151.702.231,00 tersebut di atas hingga selesainya Uji Kebenaran Materi ini, Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) belum / tidak dapat menjelaskannya.

Menurut Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding).

Bahwa data yang diungkapkan di dalam Berita Acara Uji Kebenaran materiil Data oleh Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) merupakan surat dari Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) nomor : 005/CWI/04/2010 tanggal 5 April 2010 yang merupakan surat tanggapan SPHP yang dibuat oleh Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding), akan tetapi surat tersebut sampai dengan ditetapkannya SKPKB Pajak Penghasilan Badan Tahun 2008 tidak menjadi dasar dilakukan koreksi Peredaran Usaha Tahun 2008 oleh Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding), karena melalui pengujian arus piutang maupun arus kas/bank serta dokumen-dokumen lainnya tidak terbukti adanya penjualan yang dimaksud, sehingga sampai saat SKPKB tersebut ditetapkan oleh Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) masih menggunakan data analisa pemakaian solar di dalam melakukan koreksi Peredaran Usaha dari Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) melalui adanya penyerahan jasa Maklon yang tidak dilaporkan oleh Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) dalam Tahun 2008 sebesar Rp 19.402.785.515,00;





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penetapan adanya jasa maklon yang tidak dilaporkan oleh Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) karena Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) selama melakukan pengujian tidak menemukan adanya pemakaian bahan baku, tenaga kerja, serta biaya-biaya lain yang mendukung kegiatan produksi;

Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) menolak data yang diungkapkan oleh Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) dalam Berita Acara Uji Bukti Kebenaran Materiil data, karena:

- 1) Surat tersebut bukan sebagai data baru (novum) yang ditemukan dalam tahap uji kebenaran materiil melainkan data yang Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) telah serahkan pada saat sebelum SKPKB tersebut ditetapkan sehingga menurut Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) pengujian atas penjelasan surat tersebut dilakukan pada tahap pemeriksaan/proses keberatan bukan dalam ruang lingkup Pengadilan, sehingga menurut Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) ("patut diduga") bahwa surat tersebut akan dijadikan "ultra petita" dimana sesuatu yang tidak dipermasalahkan dijadikan masalah oleh Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding);
- 2) Yang menjadi objek sengketa dalam perkara ini adanya penyerahan jasa maklon yang belum dilaporkan oleh Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) tahun 2008 sebesar Rp 19.402.785.515,00 sesuai dengan LPP dan kertas kerja dari Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding), bukan sengketa atas penjualan powder sebesar Rp.4.151.702.231,00, sehingga surat yang menyatakan adanya penjualan powder ini tidak dapat dijadikan alat bukti pada saat uji kebenaran materiil data karena surat tersebut telah dikoreksi oleh Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) dengan surat penjelasan berikutnya dan surat koreksi tersebut telah dipergunakan oleh Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) (terlihat dari Lampiran Kertas Kerja yang dibuat oleh Terbanding) sehingga secara implisit Pemohon Peninjauan

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kembali (semula Terbanding) telah menerima koreksi dari surat tersebut;

- 3) Pihak Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) tidak konsisten dalam melakukan acara uji kebenaran materiil data dimana masalah data yang disengkelakan adanya penyerahan Jasa Maklon sebesar Rp 19.402.485.518,00 akan tetapi pihak Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) mempermasalahkan adanya penjualan powder berdasarkan surat dari Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) nomor : 005/CWI/04/2010 tanggal 5 April 2010 sebesar Rp4.151.702.231,00 sehingga Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) berkeberatan memberikan penjelasan karena tidak sesuai dengan materi sengketa yang disengketakan dalam perkara ini;

Dari penjelasan Nomor 1, 2, 3 serta uraian hasil uji kebenaran materi data diatas dapat disimpulkan sebagai berikut:

- a) Bahwa dalam Tahun 2008 penyerahan jasa maklon yang dilakukan oleh Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) sebesar Rp. 11.543.392.251,00 hanya kepada PT. Total Chemindo Loka telah sesuai dengan kebenaran materiil data yang disampaikan Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding);
- b) Bahwa hasil analisa terhadap pemakaian solar oleh Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) sebagai dasar di dalam melakukan koreksi peredaran usaha Tahun 2008 sebesar Rp 19.402.785.515,00 masih merupakan indikasi dimana Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) tidak memiliki data konkret sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf a ayat (1) Undang-undang KUP yang menjadi landasan hukum dipakai oleh Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) pada saat dilakukuan koreksi tersebut;
- c) Bahwa objek sengketa perkara ini dalam perkara ini adanya penyerahan jasa maklon yang belum dilaporkan oleh Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) dalam tahun 2008 sebesar Rp 19.402.485.518,00 bukan objek sengketa atas penjualan powder Tahun 2008 sebesar Rp 4.151.702.231,00 sehingga Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon



Banding) tidak dapat menjelaskan penjualan powder tersebut pada saat Acara Uji Kebenaran Mated Data karena Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) telah menyimpang dari objek yang disangkakan;

d) Bahwa sesuai dengan Pasal 76 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, dimana untuk sah-nya pembuktian diperlukan paling sedikit 2 (dua) alat bukti sebagaimana dimaksud dalam pasal 69 ayat (1). Sedangkan dalam acara Uji Kebenaran Materiil Data pihak Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) hanya mempunyai 1 (satu) alat bukti yaitu surat penjelasan dari Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) akan tetapi alat bukti tersebut telah Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) sampaikan sejak awal yang kemudian Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) melakukan koreksi atas surat tersebut. Alat bukti surat tersebut, bukan merupakan alat bukti baru yang ditemukan dalam pengujian ini.

3. 3. Bahwa berdasarkan data dan fakta yang terungkap dari hasil uji bukti dalam persidangan sesuai dengan dokumen berupa Berita Acara Uji Kebenaran Materiil Data antara Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) dengan Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) tanggal 19 April 2012 dan 26 April 2012, diketahui sebagai berikut :

- a. Dalam data "Rincian Perbedaan Solar 2007 dan 2008", diketahui Penjualan Lokal (Cream+Powder+Batangan) adalah sebesar Rp.38.728.237.889,00, Penjualan Cream sebesar Rp.22.306.772.566,00, dan Penjualan Batangan sebesar Rp.62.850.000,00, jadi berdasarkan data dari Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) pada saat pemeriksaan tersebut diketahui bahwa penjualan lokal powder adalah sebesar Rp. 16.358.615.323,00, sedangkan berdasarkan Surat Tanggapan Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) atas SPHP Nomor: 005/CWI/04/2010 tanggal 5 April 2010 dinyatakan bahwa penjualan lokal powder sebesar Rp 20.510.317.554,00;
- b. Dari data dan fakta tersebut di atas, dapat disimpulkan bahwa dalam penjualan lokal powder yang dilaporkan oleh Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) sebagai bagian



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari sengketa koreksi peredaran usaha, terdapat selisih sebesar Rp. 4.151.702.231,00, dengan perhitungan sebagai berikut :

Peredaran Usaha – Penjualan Lokal Powder

Cfm Pemohon Banding Rp 16.358.615.323,00

Cfm Terbanding (Uji Bukti) Rp 20.510.317.554,00

Selisih / Koreksi Rp 4.151.702.231,00

c. Terhadap selisih sebesar Rp 4.151.702.231,00 tersebut di atas hingga selesainya Uji Kebenaran Materi, Pemohon Banding belum/tidak dapat menjelaskannya.

3. 4. Bahwa sehingga berdasarkan uraian data dan fakta yang terungkap dari hasil uji bukti dalam persidangan tersebut di atas diketahui bahwa karena dalam uji bukti di persidangan Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) tidak dapat membuktikan dan menjelaskan selisih sengketa koreksi positif peredaran usaha berupa penjualan powder lokal sebesar Rp 4.151.702.231,00 maka tidak dapat dibuktikan kebenarannya bahwa atas selisih tersebut telah dilaporkan oleh Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) sebagai peredaran usaha dalam SPT Tahunan PPh Badan Tahun Pajak 2008.

3. 5. Bahwa oleh karena itu atas selisih koreksi positif peredaran usaha berupa penjualan powder lokal sebesar Rp 4.151.702.231,00 adalah telah benar dan sesuai dengan fakta yang sebenarnya yang terungkap dalam persidangan dan juga ketentuan peraturan perpajakan yang berlaku, karena selisih peredaran usaha tersebut tidak dapat diyakini dan tidak dapat dibuktikan kebenarannya telah dilaporkan oleh Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) sebagai peredaran usaha dalam SPT Tahunan PPh Badan Tahun Pajak 2008.

3. 6. Bahwa kemudian dalam pertimbangan hukumnya pada paragraf 10 halaman 20 Putusan Pengadilan Pajak Majelis Hakim Pengadilan Pajak menyatakan, “bahwa menurut Majelis, objek sengketa dalam perkara ini adalah adanya penyerahan Jasa Maklon yang belum dilaporkan oleh Pemohon Banding dalam Tahun 2008 sebesar Rp.19.402.785.515,00 bukan objek sengketa atas penjualan powder Tahun 2008 sebesar Rp. 4.151.702.231,00, sehingga Pemohon Banding tidak dapat menjelaskan penjualan powder tersebut pada saat acara uji kebenaran materiil data karena Terbanding telah menyimpang dari objek yang disengketakan”;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. 7. Bahwa terhadap pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Pajak tersebut di atas, dengan ini disampaikan bahwa selisih sengketa koreksi positif peredaran usaha berupa penjualan powder lokal tahun 2008 sebesar Rp 4.151.702.231,00 berdasarkan hasil uji kebenaran meteril data antara Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) dengan Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) adalah tidak menyimpang dari objek yang disengketakan, karena objek yang disengketakan masih sama yaitu atas koreksi positif peredaran usaha sebesar Rp 19.402.785.515,00, dimana berdasarkan hasil uji bukti di persidangan diketahui bahwa dari koreksi positif peredaran usaha sebesar Rp 19.402.785.515,00 tersebut di atas terdapat selisih sebesar Rp 4.151.702.231,00 tidak dapat dijelaskan oleh Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) serta tidak dapat dibuktikan telah dilaporkan oleh Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) sebagai peredaran usaha dalam SPT Tahunan PPh Badan Tahun Pajak 2008.
3. 8. Bahwa disamping itu Majelis Hakim Pengadilan Pajak dalam pertimbangan hukumnya tersebut di atas juga tidak mempertimbangkan data dan fakta yang terungkap dalam uji bukti di persidangan sebagaimana telah disampaikan di atas yaitu antara lain sebagai berikut :
- a. Dalam data "Rincian Perbedaan Solar 2007 dan 2008", diketahui Penjualan Lokal (Cream+Powder+Batangan) adalah sebesar Rp.38.728.237.889,00, Penjualan Cream sebesar Rp.22.306.772.566,00, dan Penjualan Batangan sebesar Rp.62.850.000,00, jadi berdasarkan data dari Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) pada saat pemeriksaan tersebut diketahui bahwa penjualan lokal powder adalah sebesar Rp. 16.358.615.323,00, sedangkan berdasarkan Surat Tanggapan Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) atas SPHP Nomor: 005/CWI/04/2010 tanggal 5 April 2010 dinyatakan bahwa penjualan lokal powder sebesar Rp 20.510.317.554,00;
- b. Dalam penjualan lokal powder yang dilaporkan oleh Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) sebagai bagian dari sengketa koreksi peredaran usaha tersebut di atas, terdapat selisih sebesar Rp. 4.151.702.231,00, yang hingga selesainya Uji





Kebenaran Materi, Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) belum/tidak dapat menjelaskannya.

3. 9. Bahwa fakta yang terungkap dalam uji bukti di persidangan tersebut di atas, yaitu dimana terdapat selisih sengketa koreksi positif peredaran usaha berupa penjualan powder lokal sebesar Rp 4.151.702.231,00 yang tidak dapat dijelaskan oleh Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) serta tidak dapat dibuktikan telah dilaporkan sebagai peredaran usaha dalam SPT Tahunan PPh Badan Tahun Pajak 2008, dikuatkan dengan pengakuan Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) sendiri sebagaimana tercantum dalam halaman 3 Surat Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) Nomor : 011/CWI/VI/2011 tanggal 9 Juni 2011 perihal Lampiran atas surat tanggapan, yang mencantumkan perhitungan penjualan (omset) Powder menurut Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) berdasarkan perhitungan solar dan data omset powder sebagai berikut :

Dasar perhitungan solar menjadi :

Tahun	Cfm Terbanding (Lt)	Cfm Pemohon (Lt)
2007	266.600	405.000
2008	596.187	604.862

Data Omset Powder :

Tahun	Cfm Terbanding (Rp)	Cfm Pemohon (Rp)
2007	22.030.609.512	22.030.609.512
2008	49.266.177.761	29.863.392.251

Keterangan Perhitungan

Menurut Terbanding

596.187 L x Rp 22.030.609.512 = Rp 49.266.177.769

266.600 L

Penjualan Powder Pemohon Banding Rp 29.869.392.251

Selisih / koreksi Rp 19.402.785.518

Menurut Pemohon Banding

604.862 L x Rp 22.030.609.512 = Rp 32.902.416.125

405.000 L

Penjualan Powder Pemohon Banding Rp 29.869.392.251

Selisih / koreksi Rp 3.039.023.874

3. 10. Bahwa berdasarkan data dan fakta tersebut di atas, dapat disimpulkan bahwa Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sendiri telah mengakui bahwa terdapat peredaran usaha berupa penjualan powder yang belum dilaporkan oleh Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) dalam SPT Tahunan PPh Badan tahun pajak 2008 sebesar Rp 3.039.023.874,00, walaupun selisih tersebut nilainya tidak sama persis dengan hasil uji bukti dalam persidangan yaitu sebesar Rp 4.151.702.231,00.

3. 11. Bahwa selanjutnya dalam pertimbangan hukumnya pada paragraf 2 halaman 21 Putusan Pengadilan Pajak Majelis Hakim Pengadilan Pajak menyatakan, “bahwa sesuai Pasal 76 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, dimana untuk sahnya pembuktian diperlukan paling sedikit 2 (dua) alat bukti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (1), sedangkan dalam acara Uji Kebenaran materiil data, Terbanding hanya mempunyai 1 (satu) alat bukti yakni sural penjelasan dari Pemohon Banding, akan tetapi alat bukti tersebut telah Pemohon Banding sampaikan sejak awal yang kemudian Pemohon Banding melakukan koreksi atas surat tersebut, Alat bukti surat tersebut bukan merupakan alat bukti baru yang ditemukan dalam pengujian ini”;
3. 12. Bahwa terhadap pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Pajak tersebut di atas, dengan ini disampaikan bahwa sesuai Pasal 76 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, dimana untuk sahnya pembuktian diperlukan paling sedikit 2 (dua) alat bukti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (1), Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) tidak hanya mempunyai 1 (satu) alat bukti yakni surat atau tulisan Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) melainkan telah mempunyai 2 (dua) alat bukti yaitu disamping surat atau tulisan penjelasan Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) juga pengakuan para pihak yaitu Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) yang telah mengakui dalam surat Nomor : 011/CWI/VI/2011 tanggal 9 Juni 2011 perihal Lampiran atas surat tanggapan, bahwa perhitungan omset (penjualan) powder menurut Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) adalah sebesar Rp32.902.416.125,00 yang apabila dikurangkan dengan yang telah dilaporkan oleh Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) sebesar Rp 29.863.392.251,00, terdapat selisih sebesar Rp3.039.023.874,00.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. 13. Bahwa berdasarkan Pasal 76 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak diatur bahwa, Hakim menentukan apa yang harus dibuktikan, beban pembuktian beserta penilaian pembuktian dan untuk sahnya pembuktian diperlukan paling sedikit 2 (dua) alat bukti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (1). Lebih lanjut dalam penjelasannya ditegaskan, Pasal ini memuat ketentuan dalam rangka menentukan kebenaran materiil, sesuai dengan asas yang dianut dalam Undang-undang perpajakan. Oleh karena itu, Hakim berupaya untuk menentukan apa yang harus dibuktikan, beban pembuktian, penilaian yang adil bagi para pihak dan sahnya bukti dari fakta yang terungkap dalam persidangan, tidak terbatas pada fakta dan hal-hal yang diajukan oleh para pihak.
3. 14. Bahwa berdasarkan Pasal 78 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak diatur bahwa, "Putusan Pengadilan Pajak diambil berdasarkan hasil penilaian pembuktian, dan berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan yang bersangkutan, serta berdasarkan keyakinan Hakim". Lebih lanjut dalam penjelasannya ditegaskan bahwa, "Keyakinan Hakim didasarkan pada penilaian pembuktian dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan".
3. 15. Bahwa sehingga oleh karena Majelis Hakim Pengadilan Pajak dalam pertimbangan hukumnya tidak mempertimbangkan fakta yang terungkap dalam persidangan bahwa terdapat selisih sengketa koreksi positif peredaran usaha berupa penjualan powder lokal sebesar Rp 4.151.702.231,00 yang tidak dapat dijelaskan oleh Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) serta tidak dapat dibuktikan telah dilaporkan sebagai peredaran usaha dalam SPT Tahunan PPh Badan Tahun Pajak 2008, sebagaimana telah diuraikan di atas sebelumnya, maka Majelis Hakim Pengadilan Pajak dalam memutus sengketa nyata-nyata bertentangan dan tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana diatur dalam Pasal 76 dan penjelasannya serta Pasal 78 dan penjelasannya Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak,
3. 16. Bahwa dengan demikian putusan Majelis Hakim Pengadilan Pajak yang berkesimpulan bahwa Koreksi Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) terhadap Peredaran Usaha sebesar



Rp19.402.785.515,00 tidak dapat dipertahankan adalah tidak sesuai dengan fakta yang terungkap dalam persidangan serta ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yaitu ketentuan Pasal 76 dan Pasal 78 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, oleh karena itu diajukan Peninjauan Kembali ke Mahkamah Agung atas selisih sengketa koreksi positif peredaran usaha berupa penjualan powder lokal sebesar Rp 4.151.702.231,00 yang tidak dapat dijelaskan oleh Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) serta tidak dapat dibuktikan telah dilaporkan sebagai peredaran usaha dalam SPT Tahunan PPh Badan Tahun Pajak 2008 dalam uji bukti di persidangan.

4. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Pajak memiliki kewenangan untuk menentukan beban pembuktian dan alat bukti yang digunakan (bersifat aktif), sehingga sudah seharusnya Majelis hakim Pengadilan Pajak meneliti dan memberikan pertimbangan terhadap bukti-bukti dan fakta-fakta yang ada, Majelis Hakim Pengadilan Pajak juga harus mempertimbangkan pendapat kedua belah pihak (*Asas Audio Et Alterampartem*) namun dalam sengketa *a quo* Majelis Hakim Pengadilan Pajak telah bersikap tidak berimbang dalam pembuktian di persidangan, karena tanpa adanya pembuktian yang kuat (adanya bukti eksternal) atas dalil yang disampaikan Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding), akan tetapi dalam putusannya Majelis Hakim Pengadilan Pajak tetap mengabulkan banding Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding).
5. Bahwa sesuai dengan Pasal 84 UU Pengadilan Pajak huruf f dinyatakan Putusan Pengadilan Pajak harus memuat pertimbangan dan penilaian setiap bukti yang diajukan dan hal yang terjadi dalam persidangan selama sengketa itu diperiksa, sedangkan dalam sengketa banding ini tidak dapat diketahui apakah bukti yang diberikan oleh Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) telah sesuai dengan koreksi yang dilakukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) karena terdapat bukti yang belum disampaikan dalam persidangan.
6. Bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum (*fundamentum petendi*) tersebut di atas secara keseluruhan telah membuktikan secara jelas dan nyata-nyata bahwa Majelis Hakim Pengadilan Pajak telah memutus perkara *a quo* tidak berdasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga pertimbangan dan amar putusan Majelis Hakim pada pemeriksaan sengketa banding di Pengadilan Pajak nyata-nyata telah salah dan keliru



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serta tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku (*contra legem*), khususnya dalam bidang perpajakan, sehingga putusan Majelis Hakim *a quo* tidak memenuhi ketentuan Pasal 78 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak. Oleh karena itu maka Putusan Pengadilan Pajak Nomor: Put.47898/PP/M.X/15/2013 tanggal 23 Oktober 2013 harus dibatalkan.

Bahwa dengan demikian, putusan Majelis Hakim Pengadilan Pajak Nomor Put.47898/PP/M.X/15/2013 tanggal 23 Oktober 2013 yang menyatakan:

Mengabulkan Seluruhnya permohonan banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor : KEP- 1092/WPJ.09/BD.06/2011 tanggal 15 Juni 2011, tentang keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Penghasilan Badan Tahun Pajak 2008 Nomor : 00003/206/08/425/10 tanggal 16 April 2010, atas nama : PT. Caturwangsa Indah, NPWP 01.445.497.9 – 425. 000, Jenis Usaha : - , beralamat di Jalan Mayor Sl. Tobing No. 46, Tasikmalaya, sehingga perhitungan Pajak Penghasilan Badan Tahun 2009 menjadi sebagaimana perhitungan tersebut diatas :

adalah tidak benar dan nyata-nyata bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku.

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan peninjauan kembali tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan permohonan Pemohon PK tidak dapat dibenarkan, karena putusan Pengadilan Pajak yang menyatakan mengabulkan seluruhnya permohonan banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Terbanding Nomor: KEP-1092/WPJ.09/BD.06/2011 tanggal 15 Juni 2011 mengenai Keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) Pajak Penghasilan Badan Tahun Pajak 2008 Nomor: 00003/206/08/425/10 tanggal 16 April 2010, atas nama Pemohon Banding, NPWP 01.445.497.9-425.000, sehingga pajak yang masih harus dibayar menjadi lebih dibayar sebesar Rp122.342.488,00 adalah sudah tepat dan benar dengan pertimbangan :

- a. Bahwa alasan-alasan permohonan Peninjauan Kembali dalam perkara *a quo* yaitu Koreksi Peredaran Usaha Tahun Pajak 2008 sebesar Rp19.402.785.515,00 yang tidak dipertahankan oleh Majelis Hakim Pengadilan Pajak tidak dapat dibenarkan, karena setelah meneliti dan menguji kembali dalil-dalil yang diajukan dalam Memori Peninjauan Kembali oleh Pemohon PK dihubungkan dengan Kontra Memori PK tidak dapat menggugurkan fakta-fakta dan melemahkan bukti-bukti yang terungkap





dalam persidangan serta pertimbangan hukum Majelis Pengadilan Pajak, karena dalam perkara *a quo* penyerahan Jasa Maklon yang hanya dilakukan dengan PT. Total Chemindo Loka telah didukung dengan bukti-bukti yang memadai berupa Faktur Pajak, Faktur Penjualan (*invoice*), bukti pembayaran dan bukti potong PPh Pasal 23 dan oleh karenanya koreksi Terbanding sekarang Pemohon Peninjauan Kembali tidak dapat dipertahankan karena tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku sebagaimana diatur di bidang Pajak Pertambahan Nilai jo Penjelasan Pasal 29 ayat (2) UU KUP.

- b. Bahwa dengan demikian, tidak terdapat putusan Pengadilan Pajak yang nyata-nyata bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana diatur dalam Pasal 91 huruf e Undang-undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali: Direktur Jenderal Pajak, tersebut tidak beralasan sehingga harus ditolak;

Menimbang, bahwa dengan ditolaknya permohonan peninjauan kembali, maka Pemohon Peninjauan Kembali dinyatakan sebagai pihak yang kalah, dan karenanya dihukum untuk membayar biaya perkara dalam peninjauan kembali;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak serta peraturan perundang-undangan yang terkait;

#### **MENGADILI,**

Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali : **DIREKTUR JENDERAL PAJAK** tersebut;

Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan Peninjauan Kembali ini sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari : Rabu, tanggal 20 Juli 2016, oleh Dr. H. M. Hary Djatmiko, S.H., M.S., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Is Sudaryono, S.H., M.H., dan Dr. Irfan Fachruddin, S.H., C.N., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota Majelis, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggota Majelis dan dibantu oleh Elly Tri Pangestuti, S.H., M.H., Panitera  
Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis:  
ttd./  
Is Sudaryono, S.H., M.H.  
ttd./  
Dr. Irfan Fachruddin, S.H., C.N.,

Ketua Majelis  
ttd./  
Dr. H. M. Hary Djatmiko, S.H., M.S.

Panitera Pengganti:  
ttd./

Elly Tri Pangestuti, S.H., M.H

## Biaya-biaya :

1. Meterai .....	Rp	6.000,00
2. Redaksi .....	Rp	5.000,00
3. Administrasi .....	Rp	2.489.000,00
Jumlah		Rp2.500.000,00

Untuk Salinan  
MAHKAMAH AGUNG R.I.  
a.n. Panitera  
Panitera Muda Tata Usaha Negara,

ASHADI, S.H.  
NIP. 220000754